

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman mengenai praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Zakat Fitrah kepada Bidan Kampung, Praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung oleh masyarakat didasarkan pada tradisi turun-temurun, sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur atas jasa bidan dalam membantu proses persalinan. Tradisi ini dijalankan secara sukarela tanpa paksaan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syariat Islam tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (asnaf) masih rendah, sehingga pelaksanaan zakat fitrah lebih berorientasi pada adat sosial daripada ketentuan hukum syariat.
2. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain kuatnya tradisi lokal turun-temurun, penghargaan sosial terhadap bidan kampung serta, kurangnya pemahaman tentang hukum zakat, kedekatan emosional, Tradisi tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan dan rasa Syukur yang telah berlangsung sejak lama.
3. Dalam perspektif muamalah al-adabiyah, praktik ini mengandung nilai-nilai sosial positif seperti penghargaan, rasa syukur, dan solidaritas. Namun, dari sisi keagamaan, praktik ini berpotensi negatif karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam tentang distribusi zakat. Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahik yang sah, bukan berdasarkan hubungan sosial atau tradisi. Oleh karena itu, praktik ini perlu diluruskan agar sesuai dengan ketentuan fiqh zakat, tanpa mengabaikan nilai sosial masyarakat.
4. Secara sosial, praktik ini mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas, dan menjaga tradisi gotong royong. Namun secara keagamaan,

praktik ini membawa dampak negatif karena berpotensi salah sasaran dan mengurangi keikhlasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat agar membedakan antara penghargaan sosial dan kewajiban zakat dalam Islam.

Secara keseluruhan, faktor sosial lebih dominan dalam mempengaruhi praktik pemberian zakat fitrah di masyarakat dibandingkan dengan pemahaman agama. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pemahaman agama yang benar, agar zakat fitrah dilaksanakan sebagai kewajiban ibadah yang sesuai syariat, bukan sekadar sebagai tradisi atau bentuk penghargaan sosial.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman tetap melestarikan tradisi penghargaan terhadap bidan kampung, dan juga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan wawasan keagamaan, dalam pemahaman tentang zakat fitrah.

Penghargaan terhadap bidan kampung dapat dilakukan dalam bentuk hadiah, infak, atau sedekah, bukan dalam bentuk zakat fitrah. Zakat fitrah hendaknya disalurkan kepada golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam.

2. Bagi Amil Zakat masjid Al-Muhajirin dan Panitia Zakat di Tingkat Desa Perlu terus meningkatkan perannya dalam edukasi dan distribusi zakat. Sosialisasi melalui pengajian, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya harus terus dilakukan agar masyarakat memahami penyaluran zakat yang sesuai syariat. Peran aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat. Selain itu, lembaga zakat perlu memperkuat proses pendataan terhadap calon penerima zakat dan memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran agar manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.

3. Bagi Tokoh Agama dan Ulama Setempat

Peran tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan pemahaman tentang syariat Islam, khususnya dalam hal zakat. Diharapkan lebih aktif dalam memberikan pembinaan melalui khutbah, ceramah, dan forum kajian agar masyarakat memiliki pemahaman fikih yang benar mengenai zakat. Disarankan agar kegiatan dakwah dan kajian rutin terus dilaksanakan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Penyampaian ajaran agama hendaknya dilakukan secara bijak dan membumi agar dapat diterima tanpa menyinggung kearifan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

4. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan pemerintah desa memberikan dukungan terhadap upaya edukasi zakat dan literasi keislaman yang dilakukan oleh lembaga keagamaan. Program pembinaan yang berpusat di masjid agar penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat dimanfaatkan sebagai media pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam secara benar.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara adat lokal dan pelaksanaan ibadah dalam Islam, serta mencari model pendekatan budaya yang tetap mempertahankan nilai sosial tanpa menyimpang dari prinsip syariat. Mengingat keterbatasan penelitian ini, baik dari segi wilayah maupun jumlah informan, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian di wilayah lain yang memiliki praktik serupa..